

PERANG KOMPETENSI (JILID 2)

Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli (*Bai'*) [\[1\]](#)

Oleh: Ahmad Z. Anam [\[2\]](#)

Ilustrasi

Pada suatu pagi, di lereng Gunung Merapi, terjadilah transaksi antara Pak Sodron dan Pak Paitjan Janpait. Kedua orang penghobi petualangan tersebut menyepakati sebuah transaksi jual beli atas satu unit mobil jeep Toyota FJ40 (*Hardtop*), 3900 cc, tahun pembuatan 1984, surat komplit dan pajak lunas, mesin halus dan tidak ada rembesan oli, bodi rapi tidak ada keropos, audio menggelegar, ban baru semua, dan kaki-kaki normal. Pak Sodron, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Sodron bertindak sebagai penjual, sedangkan Pak Paitjan Janpait bertindak sebagai pembeli. Perlu diketahui, keduanya merupakan Muslim, bahkan Pak Sodron adalah seorang Kiai Kampung yang kharismatik.

Dalam transaksi tersebut disepakati beberapa hal berikut:

1. Harga mobil adalah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
2. Cara pembayaran dengan cicilan bertempo: cicilan pertama Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya diangsur selama 12 bulan, dengan nominal cicilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
3. Setelah cicilan pertama dibayar, unit mobil beserta STNK dan BPKP telah dapat diserahkan pada Pak Paitjan Janpait, demi kelancaran urusan balik nama kepemilikan, juga demi persahabatan (mengingat mereka berdua juga sudah saling kenal sebelumnya, saat

sama-sama menjadi peserta Aksi Bela PSS Sleman 1112).

Untuk ketenangan dan kenyamanan bertransaksi, kemudian kesepakatan tersebut dituliskan dalam secarik kertas, yang ditandatangani Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait selaku pihak pertama dan pihak kedua, juga disertai tandatangan Pak Singondunyo dan Pak Hafidz Jabalmerapi, masing-masing bertindak sebagai saksi.

Detik, menit, jam, hari, dan bulan terus berjalan. Singkat cerita, Pak Paitjan Janpait hanya membayar sampai cicilan ke-5. Setelah itu tidak ada satu cicilan pun terbayarkan. Ia selalu berkelit dan banyak alasan saat Kiai Sodron menagih cicilan lanjutan. Padahal Kiai Sodron sudah menggunakan cara sesantun mungkin untuk menagih. Hampir setengah tahun lamanya Kiai Sodron berusaha mendapatkan haknya, namun nyatanya Pak Paitjan Janpait tidak mau menuntaskan kewajibannya. Bahkan belakangan ini Pak Paitjan Janpait semakin sulit dihubungi, ditelepon tidak mau mengangkat, di-SMS tidak dibalas, apalagi dikirim pesan WhatsApp atau BBM, malah diacuhkan.

Karena cara kekeluargaan sudah gagal ditempuh, Kiai Sodron sebagai warga negara yang baik dan sadar hukum, berencana menempuh jalur hukum (litigasi), dengan mengajukan gugatan [3] ke pengadilan terhadap Pak Janpait Paitjan yang telah melanggar kesepakatan jual beli. Pertanyaannya: kemana seharusnya Kiai Sodron mengajukan gugatan? Lembaga mana yang memiliki kewenangan absolut dalam menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara gugatan Kiai Sodron terhadap Pak Paitjan Janpait tersebut? Peradilan Agama atau Peradilan Umum?

Batas Makna Jual Beli (*Bai'*)

Jual beli, disebut juga *bai'*, *syira'*, *mubadalah*, dan *tijarah* sangat sederhana dan mudah didefinisikan. Tidak ada perbedaan mencolok antara pakar Hukum Islam dalam mendefinisikan jual beli. Garis besar terminologi jual beli adalah pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang [4].

Jual beli merupakan salah satu model transaksi yang dijamin kehalalannya oleh Syara'. Ketentuan jual belidiatur dalam:

1. al-Qur'an Surat al-Baqarah 275: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"

2. al-Qur'an Surat al-Baqarah 282: "*dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...*"

3. al-Qur'an Surat an-Nisa' 29: "*...kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan rela sama rela*"

4. Hadits riwayat Bazzar, dishahihkan Hakim, dari Rifa'ah ibn Rafi: "*Nabi Saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab "Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur."*

Rukun jual beli, menurut

Jumhur

ada 4 poin: 1.

Bai'

(penjual), 2.

Musyteri

(pembeli), 3.

Shighat

(Ijab kabul), dan 4.

Ma'qud 'alaih

(obyek).

Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebut rukun jual beli sebagai unsur *bai'*. Dalam pasal tersebut, unsur-unsur jual beli adalah: 1. Pihak-pihak, 2. Obyek, dan 3. Kesepakatan.

Tentang unsur pertama (pihak-pihak), Pasal 57 KHES menyatakan: "*Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut*"

Tentang unsur kedua (obyek), Pasal 58 menyatakan: *“Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar”*.

Tentang unsur ketiga (kesepakatan), Pasal 59 menyatakan: *“(1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama”*.

Mengenai syarat subyek hukum (penjual dan pembeli), *Jumhur* mensyaratkan berakal dan sudah *aqil baliqh* (dewasa), Pasal 23 KHES merangkum syarat tersebut dengan kriteria *“Orang atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum”*. Namun demikian, khusus dalam bai’, ada kelonggaran bagi subyek hukum yang belum cakap hukum, Pasal 98 KHES menyatakan, *“Jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya”*.

Adapun syarat obyek yang diperjual belikan, menurut Pasal 76 KHES adalah:

a. barang yang dijualbelikan harus sudah ada

b. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan

c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu

d. barang yang dijualbelikan harus halal

e. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli

f. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui

g. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli

h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut

i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Syarat akad (termasuk akad jual beli) sebagaimana dijelaskan Pasal 23 KHES, terdiri dari beberapa poin: 1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. 2) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, 3) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Itulah gambaran singkat sebuah akad jual beli. Tapi sekali lagi paparan di atas hanya gambaran garis besar saja. Masih begitu luas bahasan bab jual beli yang perlu dikaji. Gambaran ini hanya sebatas untuk mengukur apakah kegiatan transaksi Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait tersebut masuk ranah *bai'* atau perikatan lain. Itu saja.

Analisis Contoh Kasus

Dari parameter batas makna jual beli tersebut, dapat diukur apakah kegiatan transaksi yang dilakukan Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait tersebut dapat dikatakan sebuah akad *bai'* sebagaimana yang didefinisikan fiqh atau tidak.

Untuk dapat disebut sebagai *bai'*, sebuah transaksi harus memenuhi unsur-unsur (rukun-rukun) *bai'*. Sebagaimana telah dideskripsikan di atas, rukun *bai'* ada tiga: 1) pihak-pihak, 2) obyek, dan 3) kesepakatan.

Unsur pertama, terkait pihak-pihak, Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait (keduanya Muslim) merupakan pihak-pihak dalam transaksi jual beli tersebut, Kiai Sodron sebagai *baai'* dan Pak Paitjan Janpait sebagai *musytari*, oleh karena itu pihak yang bertransaksi telah ada dan lengkap, maka rukun pertama telah terpenuhi.

Unsur kedua, terkait obyek, telah nyata pula bahwa keduanya melakukan jual beli atas satu unit mobil Toyota FJ40 (*Hardtop*) dengan spesifikasi: 1). 3900 cc, 2). Tahun pembuatan 1984, 3). Surat komplit dan pajak lunas, 4). Mesin halus dan tidak ada rembesan oli, 5). Bodi rapi tidak ada keropos, 6). Audio menggelegar, 7). Ban baru semua, dan 8). Kaki-kaki normal, oleh karena itu rukun kedua juga telah terpenuhi.

Unsur ketiga, tentang kesepakatan (akad), Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait telah mencapai 3 poin kesepakatan jual beli sebagaimana termaktub dalam bagian ilustrasi kasus, sehingga rukun ketiga pun telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur jual beli terpenuhi, maka transaksi yang dilaksanakan oleh kedua orang penghobi petualang tersebut sah disebut sebagai akad *bai'* sebagaimana dikehendaki fiqh.

Selama ini Sengketa *Bai'* Kemana?

Hingga saat ini, Penulis belum pernah menemukan putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama terkait sengketa perikatan jual-beli (*bai'*), yang merupakan salah satu cabang dari ranah bisnis syari'ah. Ya, bisnis syari'ah. Lain halnya dengan sengketa perbankan syari'ah, yang memang sudah terdapat lumayan banyak putusan Peradilan Agama terkait sengketa tersebut.

Jika ditelusuri lewat direktori putusan Mahkamah Agung atau lewat mesin pencarian pada internet dengan kata kunci “putusan perikatan jual beli”, maka akan muncul putusan-putusan Peradilan Umum yang mengadili sengketa perikatan jual beli, meskipun para pihaknya bergelar H. (Haji) dan Hj. (Hajah), dan meskipun nama para pihak identik dengan nama-nama Muslim (untuk mengetahui secara pasti agama para pihak pada putusan Peradilan Umum cukup sulit, karena status agama tidak dicantumkan dalam kolom identitas pada kepala putusan).

Pasal yang yang digunakan, baik dalam menyusun *rechtground* gugatan maupun dalam mengkonstituir fakta dalam pertimbangan hukum, tidak akan keluar dari tema “wanprestasi” dan “perbuatan melawan hukum”.

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum:

Pertama: wanprestasi. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*),¹ atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Bentuk-bentuk wanprestasi:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kedua: Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum (PMH) adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”

PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

Ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Berbententangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moral atau idil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Bai Mutlak Kewenangan PA

Peradilan Agama memiliki batas tegas asas personalitas ke-Islaman. Asas tersebut adalah amanat konstitusi yang harus dipatuhi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan: *“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”* Kemudian dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dinyatakan:

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di

bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentutersebut..."

Berdasarkan ketentuan di atas, asas personalitas ke-Islaman dikelompokkan dalam dua kategori:

1. Pihak-pihak yang berperkara beragama Islam (muslim), dan;
2. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut adalah berdasarkan prinsip syari'ah (Hukum Islam)

Sangat sederhana, ya, asas personalitas ke-Islaman sesederhana itu. Mustahil para praktisi hukum di luar sana tidak dapat memahami asas tersebut.

Lantas, terkait kewenangan Peradilan Agama, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 secara tegas menyatakan: "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

a.□ perkawinan;

b.□ waris;

Written by Administrator
Tuesday, 10 January 2017 09:30

c.□ *wasiat*;

d.□ *hibah*;

e.□ *wakaf*;

f.□ *zakat*;

g.□ *infaq*;

h.□ *shadaqah*; dan

i.□ □ **ekonomi syari'ah**.

Terkait frasa “ekonomi syari’ah” penjelasan Pasal 49 Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan: “*Penyelesaian sengketa tidak□ hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya*”.

Adapun jenis bidang-bidang ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 lebih lanjut menyatakan:

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

a.□ *bank syari'ah*;

b.▫ *lembaga keuangan mikro syari'ah.*

c.▫ *asuransi syari'ah;*

d.▫ *reasuransi syari'ah;*

e.▫ *reksa dana syari'ah;*

f.▫ *obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;*

g.▫ *sekuritas syari'ah;*

h.▫ *pembiayaan syari'ah;*

i.▫▫ *pegadaian syari'ah;*

j.▫▫ *dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan*

k.▫ *bisnis syari'ah.*

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat Muslim adalah bisnis syari'ah, khususnya *ba'i* (dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia: jual beli).

Ketentuan syarat dan rukun jual beli telah panjang lebar dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, dan kemudian diunifikasikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Bertolak dari seluruh materi kajian *bai'*, maka dapat disimpulkan kegiatan jual-beli yang dilakukan sesama umat Muslim (atau umat beragama lain namun menundukkan diri pada Hukum Islam) merupakan akad *bai'*, yang merupakan salah satu bentuk bisnis syari'ah, adapun bisnis syari'ah adalah salah satu sub kegiatan ekonomi syari'ah.

Bertolak dari ketentuan aturan perundangan terkait kewenangan Peradilan Agama dan batas personalitas ke-Islamannya, dapat ditarik sebuah benang merah: bahwa tidak ada yang salah sama sekali jika Peradilan Umum mengadili perkara perikatan jual beli, selama para pihaknya tidak Muslim. Namun jika ternyata para pihaknya Muslim, atau pemeluk agama lain namun menundukkan diri pada Hukum Islam, maka perkara itu mutlak kewenangan Peradilan Agama.

Baiklah, kita kembali ke Lereng Merapi, membincang persoalan Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait:

Pertama: Dilihat dari segi agama pihak-pihak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait merupakan Muslim, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bahwa asas personalitas ke-Islaman tentang pihak-pihak tersebut telah terpenuhi.

Kedua: Dilihat dari hubungan hukum yang melandasi perikatan. Bertolak dari ilustrasi kasus, diukur dengan unsur-unsur *ba'i*, dapat dianalisis sebagai berikut: Rukun jual beli ada 3: 1. Pihak-pihak, 2. Obyek, dan 3. Kesepakatan.

1. Pihak-pihak, dalam contoh kasus adalah adalah Kiai Sodron bertindak sebagai *baai'* (penjual) dan Pak Paitjan Janpait bertindak sebagai *musytari* (pembeli).

2. Obyek yang diperjual-beliakan oleh Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait adalah satu unit mobil jeep Toyota FJ40 (*Hardtop*), 3900 cc, tahun pembuatan 1984;

3. Kesepakatan, atau *akad* juga telah dilakukan oleh kedua belah pihak, bahkan sempat tertulis dalam sebuah akta bawah tangan;

Oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan oleh Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait mutlak dapat dikategorikan sebagai akad *bai'*.

Ketiga: dilihat dari aspek kompetensi absolut. Transaksi yang diselenggarakan Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait merupakan sebuah perikatan *bai'* (bisnis syari'ah). Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya, maka yang berwenang mengadili perkara antara Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait adalah Peradilan Agama.

Memang, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum (melalui lembaga *wanprestasi* dan atau perbuatan melawan hukum), namun kemudian lahir dan berlakulah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang menjelma sebagai *lex specialis* dan *lex posterior*. Sehingga ketentuan kewenangan yang umum dan lama harus dikalahkan dengan yang lebih khusus, dan lebih baru. Sehingga saat ini Peradilan Agamalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili perkara *bai'*.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan bisnis yang paling dominan dilakukan oleh umat manusia, khususnya umat Islam adalah jual beli (*bai'*). *Bai'* adalah kegiatan bisnis syari'ah. Bisnis syari'ah adalah salah satu cabang dari kegiatan ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah adalah kompetensi absolut Peradilan Agama.

Selama ini masih terjadi kekeliruan praktik. Amanat konstitusi tentang kewenangan

Written by Administrator

Tuesday, 10 January 2017 09:30

Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah (dengan segala bentuk bidangnya, termasuk *bai'*) masih sering ditelikung. Itu tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang.

Tulisan ini mungkin hanya akan menjadi deretan aksara yang tanpa makna dan tidak berkontribusi apa-apa, jika para pemangku kebijakan tidak merespon dengan lebih serius untuk menggarap kompetensi absolut yang seksi ini.

Jika kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa perikatan jual beli (*ba'i*) telah benar-benar berjalan optimal, maka Peradilan Agama tidak akan lagi berstatus "pengadilan kelas dua" atau "pengadilan NTC (Nikah, Talak, Cerai)".

Saran: sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal yang paling mungkin dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kompetensi tersebut adalah dengan publikasi dan sosialisasi—baik melalui *website*, *stand banner*, brosur, kajian ilmiah, atau media lain—bahwa Peradilan Agama berwenang secara absolut menyelesaikan sengketa *bai'*.
Wallahu a'lam.

[1] Tulisan ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul: PERANG KOMPETENSI (Menyoal Carut-Marut Kewenangan Mengadili Perkara Waris Islam)

[2] Hakim Pengadilan Agama Mentok

[3] Bisa jadi berupa tuntutan pembatalan akad dan atau tuntutan ganti rugi

[4] Ini kemudian dirumuskan dalam Pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah